



PUTUSAN

NOMOR : 435/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II**, beralamat di Jl Pasoso No. 1 Tanjung Periuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh R.J. Lino selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan memberikan kuasa kepada Iskandar Sonhardji, SH, Abdul Fickar Hadjar, SH. MH, Budi Setyanto, SH, Aura Akhman, SH dan Diana Fauziah, SH Advokat dari kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates beralamat di City Lofts Sudirman Lantai 21 Ruang 2108, Jl. KH Mas Mansyur No.121 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2013, sebagai **Pembanding I Semula Tergugat I**;-----
2. **Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Cq Walikotaamadya Jakarta Utara**,beralamat di Jl Yos Sudarso No. 27-28 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh H Bambang Sugiyono, SE. M.Si selaku Walikota Jakarta Utara dan memberikan kuasa kepada Sdr. R.D Dewi Sartika, SH, Sdr. Tri Lestari, SH, Sdr. Achmad Muhidin, SH dan Sdr. Iwan Hery S, SH semuanya pegawai Bagian Hukum Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2013, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;-----

LAWAN

1. Tuan **SYAMSUL BACHRI**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Dukuh No. 27, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;-----

Hal 1 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nyonya **MARDIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Dukuh No. 27, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;-----
3. Tuan **ABU BAKAR**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Katon Sari, RT. 04 RW. 05, Kelurahan Kwaron, Kecamatan Gubug, Jawa Tengah, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;-----
4. Nyonya **TARYAMAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Kayu Ringin, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;-----
5. Nyonya **Hj. FATMAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Kebon Nanas Selatan III No. 58, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;-----
6. Nyonya **HERLINA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komplek Jaka Kencana D No. 17, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;-----
7. Tuan **AMAD**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Rusun Blok A, Lt. II/10 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;-----
8. Tuan **SADAM**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Rusun Lt. IV/28, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;-----
9. Tuan **SUPARDJO**, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai G 1/3 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;-----
10. Tuan **MOHAMAD MUSTAFFA**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Bendungan Melayu, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding X semula Penggugat X;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nyonya **SUMARTISAH BT YUNUS**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kosambi I RT. 20 RW. 05, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari, Karawang, sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;-----
12. Nyonya **TJOE MEI JIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. H No. 28, Kebon Baru, RT. 007 RW. 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XII semula Penggugat XII;-----
13. Nyonya **LISDAWATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan, RT. 002 RW. 001, Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labun, Banten, sebagai Terbanding XIII semula Penggugat XIII;-----
14. Tuan **RACHMAT PARTA**, Pekerjaan Pensiunan Karyawan, Bertempat tinggal di Jl. Marunda Baru, RT. 015 RW. 003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XIV semula Penggugat XIV;-----
15. Tuan **SLAMET DIHERMI**, Pekerjaan Pensiunan Karyawan, Bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa No. 50, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebagai Terbanding XV semula Penggugat XV;-----
16. Tuan **MOH NUR**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Kp. Sungai Begog, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XVI semula Penggugat XVI;-----
17. Nyonya **SAIDAH SAID**, Pekerjaan Karyawati, Bertempat tinggal di Komp. Deperla, Blok J No. 9 RT. 008 RW. 14, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XVII semula Penggugat XVII;-----
18. Tuan **ISMAIL DJUMADA**, Pekerjaan Veteran, Bertempat tinggal di Kp. Turi Jaya, RT. 10 RW. 07 Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebagai Terbanding XVIII semula Penggugat XVIII;-----

Hal 3 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tuan **A. FIKRI SURYADI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Kebaiban No. 4 B RT. 002 RW. 002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Tangerang, sebagai Terbanding XIX semula Penggugat XIX;--
20. Nyonya **MAEMUNAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Pepaya III, RT. 008 RW. 016, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XX semula Penggugat XX;---
21. Nyonya **MUNIROH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kepu Timur, Jl. Gg. 194 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta, sebagai Terbanding XXI semula Penggugat XXI;-----
22. Tuan **ASWIN DARWIS**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal Kebantenan I Gg. Elang RT. 004 RW. 005, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXII semula Penggugat XXII;-----
23. Tuan **MASIDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur V A No. 8 RT. 005 RW. 013, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII;-----
24. Nyonya **AMBANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Cipeucang II No. 49 RT.006 RW. 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXIV semula Penggugat XXIV;-----
25. Nyonya **KASERI AL KASRI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur RT. 012 RW. 013, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXV semula Penggugat XXV;-----
26. Tuan **CECEP DEDI**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perum Malaka Indah, Blok B/6 RT. 015 RW. 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXVI semula Penggugat XXVI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tuan **PUNGUT LS**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXVII semula Penggugat XXVII;-----
28. Tuan **ABDUL HAMID**, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Jl. Kesatrian No. 16, RT. 006 RW. 008, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXVIII semula Penggugat XXVIII;-----
29. Nyonya **KOMALA FATIMAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komp. Pakin N0. 4, RT. 010 RW. 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding XXIX semula Penggugat XXIX;-----
30. Nyonya **SURYATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pedurenan RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, sebagai Terbanding XXX semula Penggugat XXX;-----
31. Nyonya **NENENG SUNARTI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur V C RT. 012 RW. 013, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXXI semula Penggugat XXXI;-----
32. Nyonya **Hj, BAI MAR'AH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Ciateul, RW. 008, Kelurahan Labuan, Kecamatan Labuan, Pandeglang, sebagai Terbanding XXXII semula Penggugat XXXII;-----
33. Tuan **HALIMI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. 3 No. 16 RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXXIII semula Penggugat XXXIII;-----
34. Tuan **H. DIRJA**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kp. Kadu Pandak RT. 005 RW. 011, Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang, Pandeglang, sebagai Terbanding XXXIV semula Penggugat XXXIV;-----
35. Tuan **H. AJIS**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kp. Pandung RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pandung, Kecamatan Banjar, Banjar, sebagai Terbanding XXXV semula Penggugat XXXV;-----

Hal 5 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tuan **ASBARI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. 4 RT. 018 RW. 10, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXXVI semula Penggugat XXXVI;-----
37. Tuan **ROHMAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok D Lt. 5 RT. 019 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXXVII semula Penggugat XXXVII;-----
38. Tuan **JAYA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Turi Jaya, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, sebagai Terbanding XXXVIII semula Penggugat XXXVIII;-----
39. Tuan **KARSIM**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Manggar Tugu Raya RT. 002 RW. 009, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XXXIX semula Penggugat XXXIX;-----
40. Tuan **NARUDIN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. 5 No. 20 RT. 009 RW. 10, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XL semula Penggugat XL;-----
41. Tuan **WAWAN TJOENG**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok III No. 2 RT. 002 RW. 023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, sebagai Terbanding XLI semula Penggugat XLI;-----
42. Tuan **AMING HAMZAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Sindang No. 22 – 23 RT. 014 RW. 009, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLII semula Penggugat XLII;-----
43. Tuan **SOFYAN ANEM**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok A Lt. II RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLIII semula Penggugat XLIII;-----
44. Tuan **SUBANDI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok D Lt. III No. 26 RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLIV semula Penggugat XLIV;-----
45. Nyonya **MUNAH BINTI SANE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kawang Jati Mulya I RT. 01 RW. 01, Kelurahan Mekar Jati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krawang Barat, selanjutnya disebut Krawang, sebagai Terbanding XLV semula Penggugat XLV;-----

46. Tuan **ATANG RUKMAJA**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. C Lt. IV No. 34 RT. 013 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLVI semula Penggugat XLVI;-----
47. Tuan **BURHANUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Cipucang IV No. 5 RT. 010 RW. 012, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLVII semula Penggugat XLVII;-----
48. Tuan **JAZULI SANTOSO**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kp. Kayu Ringin Jaya, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai Terbanding XLVIII semula Penggugat XLVIII;-----
49. Tuan **SAMHUDI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Karang Kendal RT. 003 RW. 008, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XLIX semula Penggugat XLIX;-----
50. Tuan **DIDIN KAPIUDIN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Karang Kendal RT. 003 RW. 008, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding L semula Penggugat L;-----
51. Tuan **MUHAMAD**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. III RT. 007 RW. 001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LI semula Penggugat LI;-----
52. Tuan **MOCHAMAD YUNUS**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Pedongkelan RT. 003 RW. 009, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LII semula Penggugat LII;-----
53. Tuan **SAIMAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt. VI RT. 010 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LIII semula Penggugat LIII;-----

Hal 7 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Tuan **MUHAMAD HASAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. II RT. 016 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LIV semula Penggugat LIV;-----
55. Tuan **SUMARJO**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Tipar Selatan 2 No. 4 RT. 009 RW. 005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LV semula Penggugat LV;-----
56. Tuan **MUTALIM**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kampung Kalong RT. 09 RW. 002, Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Tangerang, sebagai Terbanding LVI semula Penggugat LVI;-----
57. Tuan **EDY SUKRI. H**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt. III No. 30 RW. 003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LVII semula Penggugat LVII;-----
58. Tuan **H. M. TASMİN LESMANA**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Kp. Bojong RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebagai Terbanding LVIII semula Penggugat LVIII;-----
59. Tuan **SANTA**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt. IV No. 7 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LIX semula Penggugat LIX;-----
60. Tuan **USMAN**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Komplek UKA RT. 018 RW. 008, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LX semula Penggugat LX;-----
61. Nyonya **ENDANG WININGSIH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Boulevard Hijau/12 RT. 003 RW. 024, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, sebagai Terbanding LXI semula Penggugat LX I;-----
62. Nyonya **Hj. ANAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Bulak No. 6 RT. 007 RW. 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXII semula Penggugat LXII;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tuan **SELAMET**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. C Lt. V RT. 014 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXIII semula Penggugat LXIII;-----
64. Tuan **AMRAN**, Pekerjaan Pengemudi, Bertempat tinggal di Lorong IV No. 10 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Koja, kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXIV semula Penggugat LXIV;-----
65. Tuan **HAMID SUPENA**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Panyalinbanyu RT. 002 RW. 004, Kelurahan Cadas Kertajaya, Kecamatan Telaga Sari, Krawang, sebagai Terbanding LXV semula Penggugat LXV;--
66. Tuan **TABRANI**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Komplek UKA Blok. J No. 39 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXVI semula Penggugat LXVI;-----
67. Tuan **AYOT**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sudimampir RT. 006 RW. 002, Kelurahan Cipanas, kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang, sebagai Terbanding LXII semula Penggugat LXII;-----
68. Tuan **SAMSURI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. V No. 26 RT. 019 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk sebagai Terbanding LXVIII semula Penggugat LXVIII;-
69. Tuan **MARSUD**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Cendaka Blok L/120 PTI 2 RT. 013 RW. 017, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun, Tambun, sebagai Terbanding LXIX semula Penggugat LXIX;-----
70. Tuan **PAIMAN**, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Jl. Cipucang II No. 49 RT. 006 RW. 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXX semula PenggugatL LXX;-----
71. Tuan **DJAWITA**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D VI RT. 020 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXI semula Penggugat LXXI; -----
72. Tuan **ACHMAD**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Rusun Blok Lt. VI RT. 005 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXII semula Penggugat LXXII;-----

Hal 9 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Nyonya **MAE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. II RT. 015 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXIII semula Penggugat LXXIII;-----
74. Nyonya **MERYDIANA OLFAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua RT. 010 RW. 003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXIV semula Penggugat LXXIV;-----
75. Tuan **NEDI KARNAEDI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A 2 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXV semula Penggugat LXXV ;-----
76. Nyonya **ROMINAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komplek UKA BD/5 RT. 011 RW. 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXVI semula Penggugat LXXVI;-----
77. Tuan **RANTA BIN DJAHARI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Griya Cipeucang Indah RT. 009 RW. 009, Kelurahan Cipeucang, Kecamatan Cilengsi, Bogor, sebagai Terbanding LXXVII semula Penggugat LXXVII;---
78. Tuan **USMAN. H**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Kampung Bulak/30 RT. 003 RW. 013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXVIII semula Penggugat LXXVIII;---
79. Tuan **ATJEP**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sukapura, Gg. H. Pitang RT. 014 RW. 006, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXIX semula Penggugat LXXIX;-----
80. Nyonya **Hj. ROGAYAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin RT. 007 RW. 002, Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Bogor, sebagai Terbanding LXXX semula Penggugat LXXX;---
81. Nyonya **EVI NURHIKMAWATI**, Pekerjaan Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Bekasi Regensi Blok 1B/29 RT. 002 RW. 007, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi, sebagai Terbanding LXXXI semula Penggugat LXXXI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Nyonya **WIWI KARTIWI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Puri Kosambi Blok AY/19 RT. 042 RW. 012, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari, Karangwangi, sebagai Terbanding LXXXII semula Penggugat LXXXII;-----
83. Nyonya **SUYATIN SALIM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok. N1/2 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, sebagai Terbanding LXXXIII semula Penggugat LXXXIII;-----
84. Nyonya **ROSIDAH HARAHAHAP**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Camar IV Blok D2 No. 2 RT. 011 RW. 006, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXIV semula Penggugat LXXXIV;-----
85. Tuan **RUSWITA**, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Plumpang Semper, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXV semula Penggugat LXXXV;-----
86. Nyonya **RODIANAHAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu RT. 002 RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXVI semula Penggugat LXXXVI;-----
87. Nyonya **DUMIN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal Rusun Blok. D Lt. III No. 32, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXII semula Penggugat LXXXII;-----
88. Tuan **ACHMAD NURYASAN**, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Bertempat tinggal di Perum Malaka Indah A – 11 RT. 015 RW. 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXVIII semula Penggugat LXXXVIII;-----
89. Nyonya **HALIPAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Perum Malaka Indah Blok. A/3 RT. 015 RW. 008, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding LXXXIX semula Penggugat LXXXIX;-----

Hal 11 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Tuan **SANUKRI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt VI/22 RT. 010 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XC semula Penggugat XC ;-----
91. Tuan **RADEN YUSUF MOEKTAR**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Harapan Indah Blok. PR No. 6 RT. 018 RW. 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, sebagai Terbanding XCI semula Penggugat XCI;-----
92. Nyonya **SOPIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Malaka Bulak RT. 014 RW. 012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XCII semula Penggugat XCII;-----
93. Nyonya **ZAITUN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Bali RT. 002 RW. 002, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebagai Terbanding XCIII semula Penggugat XCIII;--
94. Nyonya **WIRDAWATI DARAJATUN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Gg. V Lorong 0/2A RT. 007 RW. 005, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XCIV semula Penggugat XCIV;-----
95. Tuan **HERMAN**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pancong No. 68 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XCV semula Penggugat XVI;-
96. Nyonya. **Hj. GANGGA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pejuang Harapan Indah Blok PR/06 RT. 018 RW. 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Me4dan Satria, Bekasi, sebagai Terbanding XCVI semula Penggugat XCVI;-----
97. Tuan **AMAN ABDULLAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Darma Suka RT. 010 RW. 002, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Subang, sebagai Terbanding XCVII semula Penggugat XCVII;-----
98. Tuan **DULPANI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt III No. 16 RT. 002 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding XCVIII semula Penggugat XCVIII ;-----

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Tuan **ASNAWI**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Sukadana RT. 002 RW. 004, Kelurahan Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Tangerang, sebagai Terbanding XCIX semula Penggugat XCIX;-----
100. Nyonya **NURHATI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Sarang Bango RT. 007 RW. 004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding C semula Penggugat C;-----
101. Tuan **NATA**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt. II No. 33 RT. 006 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CI semula Penggugat CI;-----
102. Tuan **GUNAWAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 002 RW. 001, Kelurahan Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, sebagai Terbanding CII semula Penggugat CII;-----
103. Tuan **SIDIK**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt VI No. 13 RT. 010 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding CIII semula Penggugat CIII;-----
104. Tuan **ASMAR**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt II No. 3 RT. 006 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CIV semula Penggugat CIV;-----
105. Nyonya **SUMINI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cendana Blok. C 21 No. 2 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Tambun, sebagai Terbanding CV semula Penggugat CV;-----
106. Tuan **KASAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. B Lt II No. 23 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CVI semula Penggugat CVI;-----
107. Tuan **SUEB**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Salawi RT. 003 RW. 006, Kelurahan Palayar, Kecamatan Cipeucang, Pandeglang, sebagai Terbanding CVII semula Penggugat CVII;-----

Hal 13 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Tuan **ENING EFENDI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt V RT. 004 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CVIII semula Penggugat CIII ;-----
109. Tuan **ACENG KAJWINI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt. II No. 23 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CIX semula Penggugat CIX;-----
110. Tuan **HUDORI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Dusun Kosambi II RT. 029 RW. 008, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari, Karawang, sebagai Terbanding CX semula Penggugat CX;-----
111. Tuan **MUGENI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. II RT. 018 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXI semula Penggugat CXI ;-----
112. Nyonya **SUHAEMI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Mawar Gang V RT. 013 RW. 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXII semula Penggugat CXII;-----
113. Tuan **MARDJUKI**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Mawar Gang V RT. 013 RW. 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXIII semula Penggugat CXIII ;-----
114. Tuan **MUSA**, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur RT. 014 RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXIV semula Penggugat CXIV;-----
115. Tuan **USEN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jl. Rusun Blok. C Lt. III RT. 012 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXV semula Penggugat CXV;-----
116. Tuan **ASRORI**, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal Kp. Karang Congok RT. 001 RW. 001, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, sebagai Terbanding CXVI semula Penggugat CXVI;-----
117. Tuan **ADJAT SUDRAJAT**, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Rusun Jl. Kalibaru Timur RT. 013 RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXII semula Penggugat CXII;-----

118. Tuan **SELAMAT SUYONO**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Serayu 11/333 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXIII semula Penggugat CXIII;-----

119. Tuan **MOH ERWIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kavling Semper RT. 005 RW. 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXIX semula Penggugat CXIX;-----

120. Nyonya **R. SUPRAPTI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komplek Deperla Blok. C/3 RT. 006 RW. 014, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXX semula Penggugat CXX ;-----

121. Tuan **PRAYUDI SAIFUL**, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C II/2 RT. 007 RW. 011, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, sebagai Terbanding CXXI semula Penggugat CXXI;-----

122. Tuan **ROSIKIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Rusun Jl. Kramat Jaya No. 8 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXII semula Penggugat CXXII;--

123. Tuan **SARINAN**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. II RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXIII semula Penggugat CXXIII;-----

124. Tuan **ENDI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jatimulya I RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, sebagai Terbanding CXXIV semula Penggugat CXXIV; -----

125. Nyonya **ENAH BT ALI KASAN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kp. Montor Kidul RT. 001 RW. 003, Kelurahan Montor, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, sebagai Terbanding CXXI semula Penggugat CXXV;-----

Hal 15 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Nyonya **ANTINA H**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt. II No. 36 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXVI semula Penggugat CXXVI;-----
127. Tuan **KADJI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. III/04 RT. 017 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXVII semula Penggugat CXXVII;-----
128. Tuan **A. SAYUTI**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Rusun Blok. A Lt. II RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXIII semula Penggugat CXXIII;-----
129. Nyonya **RAMIS**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Rusun Blok. D Lt. VI RT. 020 RW. 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXIX semula Penggugat CXXIX;-----
130. Tuan **CECEP**, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Kp. Jambi RT. 018 RW. 004, Kelurahan Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding CXXX semula Penggugat CXXX;
131. Nyonya **TURINEM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai Terbanding CXXXI semula Penggugat CXXXI ;-----
- Kesemuanya memberikan kuasa kepada HENDRIK IZZAK LATIPUTY,SH,MH 2. A. SAHRONI,SH 3 FARIDA HANUM,SH 4. JOKO NURWANTO,SH 4. KUSMAYADI,SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Try, SH & Partners beralamat di Jl Bugis No. 66 Tj.Priok, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2013 dan kepada MUHADJI Advokat – Pengacara, berkantor di Sambilawang Rt.01/3 No.7 Cibeber – Cilegon - Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2013 , selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;-----

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, beralamat di Jl Yos Sudarso No. 27 Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding I semula Tergugat III;-----
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jl Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;-----
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI Jaya Khusus Ditejend. Pajak Kantor Pelayanan Jakarta Utara, beralamat di Gedung Merpati Lt M 2 dan 5, Kemayoran, Jl Angkasa Blok B-15, adalah alamat terdahulu diperbaiki dengan alamat baru menjadi beralamat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Cq Kantor Peayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, beralamat di Jl Plumpang Semper No. 10 A Jakarta Utara, disebut selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat V;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT tanggal 02 Februari 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V tentang Kompetensi Absolut;-----

Hal 17 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No. 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT;-----
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara perdata gugatan No. 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT tersebut harus dilanjutkan;-----
- Menanggihkan perhitungan dan pembebanan onkos perkara hingga putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
- Menyatakan bahwa PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II (Tergugat -I) telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II (Tergugat - I) untuk membayar ganti rugi materil kepada para Penggugat sebesar Rp. 7.018.196.120,- (Tujuh milyar delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
 - 1 Kepada Penggugat-I. Tuan SYAMSUL BACHRI, sebesar Rp. 165.726.650.- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kepada Penggugat -II . Nyonya MARDIAH, sebesar Rp. 87.223.300.- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- 3 Kepada Penggugat - III Tuan ABU BAKAR, sebesar Rp. 60.361.150.- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);-----
- 4 Kepada Penggugat -IV Nyonya TARYAMAH, sebesar Rp. 64.871.250.- (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);-----
- 5 Kepada Penggugat -V Nyonya Hj. FATMAH, sebesar Rp. 149.148.300.- (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);-----
- 6 Kepada Penggugat- VI Nyonya HERLINA, sebesar Rp. 82.368.200.- (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);-----
- 7 Kepada Penggugat -VII Tuan AMAD, sebesar Rp. 32.295.700.- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);-----
- 8 Kepada Penggugat -VIII Tuan SADAM, sebesar Rp. 20.724.100.- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);-----
- 9 Kepada Penggugat - X Tuan MOHAMAD MUSTAFFA, sebesar Rp. 193.298.200.(seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);-----
- 10 Kepada Penggugat – XI Nyonya SUMARTISAH BT YUNUS, sebesar Rp. 291.109.500.- (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 19 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kepada Penggugat – XII Nyonya TJOE MEI JIN, sebesar Rp. 33.563.100.- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);-----
- 12 Kepada Penggugat –XIII Nyonya LISDAWATI, sebesar 49.849.050.- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);-----
- 13 Kepada Penggugat -XIV Tuan RACHMAT PARTA , sebesar Rp. 135.112.200.- (seratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu dua ratus rupiah);--
- 14 Kepada Penggugaat -XVI Tuan MOH NUR, sebesar Rp. 221.059.650.- (dua ratus dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);-----
- 15 Kepada Penggugat-XVII Nyonya SAIDAH SAID, sebesar Rp. 199.878.450.- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);-----
- 16 Kepada Penggugat -XIX Tuan A. FIKRI SURYADI, sebesar Rp. 65.177.900.- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); -----
- 17 Kepada Penggugat-XXIII Tuan MASIDIN, sebesar Rp.42.705.350.- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- 18 Kepada Penggugat-XXIV Nyonya AMBANG, sebesar Rp. 204.777.550.- (dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 19 Kepada Penggugat –XXVIITuan PUNGUT LS, sebesar Rp. 200.279.150.- (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kepada Penggugat-XXVIII Tuan ABDUL HAMID, sebesar Rp. 123.613.750.- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- 21 Kepada Penggugat-XXIX Nyonya KOMALA FATIMAH, sebesar Rp. 324.969.600.- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);-----
- 22 Kepada Penggugat-XXX Nyonya SURYATI, sebesar Rp. 325,160.750.- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- 23 Kepada Penggugat- XXXI Nyonya NENENG SUNARTI, sebesar Rp. 276.088.250.- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);-----
- 24 Kepada Penggugat-XXXII Nyonya Hj, BAI MAR'AH, sebesar Rp. 315.173.750.- (tiga ratus lima belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- 25 Kepada Penggugat -XXXIIITuan HALIMI, sebesar Rp. 15.807.200.- (lima belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);-----
- 26 Kepada Penggugat -XXXIV Tuan H. DIRJA, sebesar Rp. 56.761.100.- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);-----
- 27 Kepada Penggugat- XXXV Tuan H. AJIS, Banjar, Rp. Rp. 69.005.600.- (enam puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah);-----
- 28 Kepada Penggugat-XXXVI Tuan ASBARI, sebesar Rp. 13.280.400.- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);-----
- 29 Kepada Penggugat -XXXVII Tuan ROHMAN, sebesar Rp. 11.914.500.- (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 21 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Kepada Penggugat-XXXVIII Tuan JAYA, sebesar Rp. 29.920.000.-
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah);-----

31 Kepada Penggugat-XXXIX Tuan KARSIM, sebesar Rp.
14.822.700.- (empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu
tujuh ratus rupiah);-----

32 Kepada Penggugat-XL Tuan NARUDIN, sebesar Rp.
77.557.700.- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu
tujuh ratus rupiah);-----

33 Kepada Penggugat- XLI Tuan WAWAN TJOENG, sebesar Rp.
267.198.820.- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan
puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);-----

34 Kepada Penggugat -XLIII Tuan SOFYAN ANEM, sebesar Rp.
26.369.000.- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan
ribu rupiah); ---

35 Kepada Penggugat -XLVII Tuan BURHANUDIN, sebesar Rp.
33.158.750.- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

36 Kepada Penggugat -L Tuan DIDIN KAPIUDIN, sebesar Rp.
22.884.950.- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh
empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);-----

37 Kepada Penggugat -LI Tuan MUHAMAD, sebesar Rp.
8.232.900.- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);-----

38 Kepada Penggugat -LIII Tuan SAIMAN, sebesar Rp.
11.806.200.- (sebelas juta delapan ratus enam ribu dua ratus
rupiah);-----

39 Kepada Penggugat-LIV Tuan MUHAMAD HASAN, sebesar Rp.
10.407.750.- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Kepada Penggugat-LV Tuan SUMARJO, sebesar Rp. 21.396.900.- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);-----
- 41 Kepada Penggugat -LVII Tuan EDY SUKRI. H, sebesar Rp. 27.050.050.- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu lima puluh rupiah);-----
- 42 Kepada Penggugat- LIX Tuan SANTA, sebesar Rp. 9.334.600.- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);-----
- 43 Kepada Penggugat- LXI Nyonya ENDANG WININGSIH, sebesar Rp. 58.067.050.- (lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);---
- 44 Kepada Penggugat -LXIII Tuan SELAMET, sebesar Rp. 8.584.500.- (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----
- 45 Kepada Penggugat -LXV Tuan HAMID SUPENA, sebesar Rp. 24.200.500.- (dua puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);-----
- 46 Kepada Penggugat- LXVI Tuan TABRANI, sebesar Rp. 28.329.350.- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- 47 Kepada Penggugat- LXVII Tuan AYOT, sebesar Rp. 22.928.900.- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);-
- 48 Kepada Penggugat- LXVIII Tuan SAMSURI, sebesar Rp. 23.809.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);-----

Hal 23 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Kepada Penggugat -LXIX. Tuan MARSUD, sebesar Rp. 33.535.350.- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- 50 Kepada Penggugat- LXXII. Tuan ACHMAD, sebesar Rp. 22.280.700.- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);-----
- 51 Kepada Penggugat -LXXV.Tuan NEDI KARNAEDI, sebesar Rp. 21.546.350.- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- 52 Kepada Penggugat-LXXVI.Ny.ROMINAH, sebesar Rp.43.510.750.- (empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- 53 Kepada Penggugat- LXXVII. Tuan RANTA BIN DJAHARI, sebesar Rp. 11.308.150.- (sebelas juta tiga ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah);----
- 54 Kepada Penggugat –LXXVIII. Tuan USMAN. H, sebesar Rp. 31.595.550.- (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 55 Kepada Penggugat –LXXIX. Tuan ATJEP,sebesar Rp. 19.159.200.- (sembilan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);-----
- 56 Kepada Penggugat-LXXX Nyonya Hj. ROGAYAH, sebesar Rp. 29.411.550.- (dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 57 Kepada Penggugat-LXXXV. Tuan RUSWITA, sebesar Rp. 248.101.900.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);-----
- 58 Kepada Penggugat-LXXXVII. Nyonya DUMIN, sebesar Rp. 21.872.400.- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Kepada Penggugat-XC. Tuan SANUKRI, sebesar Rp., 9.942.000.-
(sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu
rupiah);-----

60 Kepada Penggugat-XCI Tuan RADEN YUSUF MOEKTAR,
sebesar Rp. 237.721.400.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh
ratus dua puluh satu ribu empat ratus
rupiah);-----

61 Kepada Penggugat-XCII. Nyonya SOPIAH, sebesar Rp.
32.839.750.- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah);-----

62 Kepada Penggugat-XCIII Ny. ZAITUN, sebesar Rp.
268.070.950.- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh ribu
sembilan ratus lima puluh
rupiah);-----

63 Kepada Penggugat-XCVI. Ny. Hj. GANGGA, sebesar Rp.
167.376.100.- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh
puluh enam ribu seratus rupiah);-----

64 Kepada Penggugat - XCVII. Tuan AMAN ABDULLAH, sebesar Rp.
207.987.950.- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);-----

65 Kepada Penggugat-XCVIII. Tuan DULPANI, sebesar Rp.
23.004.000.- (dua puluh tiga juta empat ribu rupiah);-----

66 Kepada Penggugat - XCIX Tuan ASNAWI, sebesar Rp.
11.006.200.- (sebelas juta enam ribu dua ratus rupiah);--

67 Kepada Penggugat - CI . Tuan NATA, sebesar Rp. 41.032.850.
– (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima
puluh rupiah);-----

Hal 25 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Kepada Penggugat- CIII. Tuan SIDIK, sebesar Rp. 22.702.300.-
(dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus
rupiah);-----

69 Kepada Penggugat- CIV. Tuan ASMAR, sebesar Rp. 14.004.000.-
(empat belas juta empat ribu rupiah);-----

70 Kepada Penggugat- CV Nyonya SUMINI, sebesar Rp.
266.550.900.- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima
puluh ribu sembilan ratus rupiah);-----

71 Kepada Penggugat- CVI Tuan KASAN, sebesar Rp.
25.101.650.- (dua puluh lima juta seratus satu ribu enam ratus lima
puluh rupiah);-----

72 Kepada Penggugat- CVII Tuan SUEB, sebesar Rp. 11.039.200.-
(sebelas juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus
rupiah);-----

73 Kepada Penggugat- CVIII Tuan ENING EFENDI, , sebesar Rp.
26.816.400.- (dua puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu
empat ratus rupiah);-----

74 Kepada Penggugat- CX. Tuan HUDORI, sebesar Rp.
18.844.200.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh
empat ribu dua ratus rupiah);-----

75 Kepada Penggugat- CXI. Tuan MUGENI, sebesar Rp.
16.429.300.- (enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan
ribu tiga ratus rupiah);-----

76 Kepada Penggugat- CXIII Tuan MARDJUKI, sebesar Rp.
23.648.550.- (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan
ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----

77 Kepada Penggugat-CXIV Tuan MUSA, sebesar Rp. 27.975.800.-(
dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan
ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Kepada Penggugat- CXV Tuan USEN, sebesar Rp. 9.893.600.-
(sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus
rupiah);-----

79 Kepada Penggugat- CXVI Tuan ASRORI, sebesar Rp.
47.095.050.- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima
puluh rupiah);-----

80 Kepada Penggugat- CXVII Tuan ADJAT SUDRAJAT, sebesar Rp.
220.965.200.- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam
puluh lima ribu dua ratus rupiah);-----

81 Kepada Penggugat-CXVIII Tuan SELAMAT SUYONO, sebesar
Rp. 207.758.000.- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh
delapan ribu rupiah);-----

82 Kepada Penggugat- CXXII. Tuan ROSIKIN, sebesar Rp.
24.156.200.- (dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu
dua ratus rupiah);-----

83 Kepada Penggugat- CXXIII. Tuan SARINAN, sebesar Rp.
10.849.500.- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah);-----

84 Kepada Penggugat- CXXIV Tuan ENDI, sebesar Rp.
5.214.400.- (lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus
rupiah);-----

85 Kepada Penggugat- CXXVII. Tuan KADJI, sebesar Rp..
16.134.300.- (enam belas juta seratus tiga puluh empat ribu tiga
ratus rupiah);-----

86 Kepada Penggugat- CXXVIII. Tuan A. SAYUTI, , sebesar Rp.
4.744.800.- (empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu
delapan ratus rupiah);-----

87 Kepada Penggugat-CXXIX. Nyonya RAMIS, sebesar Rp.
14.862.700.- (empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu
tujuh ratus rupiah);-----

Hal 27 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 Kepada Penggugat- CXXX. Tuan CECEP, sebesar Rp. 44.131.500.- (empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

89 Kepada Penggugat-CXXXI. Ny. TURINEM, sebesar Rp. 52.907.900.- (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);-----

- Menyatakan gugatan Penggugat -XXVI (CECEP DEDI), Penggugat - XLIX (SAMHUDI) dan Penggugat -LXXXIX (NY. HALIPAH), tidak dapat diterima oleh karena nebis in idem;-----
- Membebani Tergugat - I untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.331.000.- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 07 September 2012 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 10 September 2012, tanggal 11 September 2012, tanggal 17 September 2012, tanggal 20 Nopember 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 23 April 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 02 Mei 2013, tanggal 15 Mei 2013, tanggal 30 April 2013, tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013,-----



Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 09 April 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 April 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 10 April 2013, tanggal 15 April 2013, tanggal 17 April 2013, tanggal 18 April 2013 dan tanggal 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2013 dan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberitahukan kepada para pihak pada tanggal 02 April 2013, tanggal 17 April 2013, tanggal 15 Mei 2013, tanggal 24 April 2013, tanggal 02 Mei 2013, tanggal 14 Mei 2013, tanggal 15 Mei 2013, tanggal 17 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013, tanggal 25 Juni 2013 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi

Hal 29 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012, berita acara persidangan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo Dalam Eksepsi sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat / Para Terbanding adalah mengenai tentang ganti rugi atas tanah yang terletak di Koja Utara dengan batas :-----

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jl. Pantai Laut;-----
- Sebelah Selatan selatan berbatasan dengan Jl. Jombang dan Jl. Jampea;---
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl Donggala;-----
- Sebelah Timur bebatasan dengan Jl. Didul dan Jl. Dobo;-----

yang menurut Para Penggugat/Para Terbanding adalah tanah ulayat mereka yang ditempati secara turun tumurun sejak kurang lebih dari tahun 1926 sampai dengan tahun 1994 yang telah dijadikan Terminal Petikemas III karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;-----

Menimbang, bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding yakni : P1, P2, P3, P5, P7, P8, P9, P17, P22, P23 dan P24 diajukan dengan tidak disertai atau ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai bukti kecuali didukung oleh bukti-bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti P6, P10, P13, P14. P15 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dan berupa Surat Tanda setoran Pajak Bumi dan Bangunan tidaklah merupakan sebagai suatu bukti kepemilikan hak



atas tanah, demikian juga bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding lainnya yakni bukti : P4, P12, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P25, P26 dan P27 tidak membuktikan akan adanya hak kepemilikan atau hak ulayat Para Penggugat/Para Terbanding atas tanah obyek perkara;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Abdul Rahman maupun saksi M.Muchlis pada intinya hanya menerangkan bahwa tanah obyek perkara telah ditempati secara turun menurun tetapi saksi-saksi tidak menerangkan atas hak apa penempatan turun menurun tersebut, saksi Abdul Rahman hanya menerangkan bahwa kepemilikan tanah orang tuanya turun menurun dari kakeknya dengan membeli dari seseorang tetapi saksi tidak menyebutkan dibeli dari siapa dan hak tanah apa yang dibeli kakeknya tersebut, dan surat jual beli sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Abdul Rahman tersebut juga tidak ada diajukan sebagai bukti, karena itu keterangan saksi-saksi tidak mendukung dan tidak membuktikan hak kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding atas tanah obyek perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan tanah ulayat Para Penggugat/Para Terbanding, Penggugat-Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pokok Agraria No.5 tahun 1960;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti T1-1, T1-12, T1-18, T1-25 T1- 30, T1-.45,. T1- 63, T182, T1-92, T1- 109,.T1-140, T1-142, T1.1-58, T1-164, T1-176, T1- 345, T1- 374, T1- 516, T1- 531, T1- 576, T1- 725 yang merupakan surat-surat perjanjian sewa dan surat-surat yang merupakan surat-surat perijinan untuk penempatan penggunaan lahan yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat tuan Syamsul Bachri, Penggugat II Nyonya Mardiah, Penggugat II Tuan Abu Bakar, Penggugat IV Nyoya Taryamah, Penggugat XII Nyoya Tjoe Mei Jin, Penggugat XVII Nyoya saidah said, Penggugat XIX Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Fikri Suryadi, Penggugat XXIV Ny Ambang, Penggugat Injah binti Endang orang tua (ibu) dari Penggugat XXVII Abdul Hamid, Penggugat XXIX Nyoya Komala Fatimah, Penggugat LXI Endang Winingsih, Penggugat LXXXIII Nonya Suyatin Salim, Penggugat LXXXVI Nyonya Rosidah Harahap, Penggugat XCVI Nyonya H Gangga, bapak Kasman dan Ibu Rusmini orang tua dari Penggugat XXXI Nyonya Neneng Sunarti, Penggugat CXVIII Tuan Selamat Suyono, yang merupakan dasar dari penempatan dan pemakaian atas lahan obyek lahan bagi Penggugat-Penggugat I, II, III, VII, XII, XVII, XIX, XXIV, XXVIII, XXIX, LXI, LXXXIII, LXXXVI, XCVI, XXXI CXXVIII tersebut,-----

Menimbang, bahwa lagi dari bukti-bukti T1-.187, T1-.193, T1-.215, T1-.223, T1- 229, T1- 236, T1- 289, T1- 302, T1- 309, T1- 334, T1- 349, T1- 262, T1- 392, T1- 404, T1- 410, T1- 417, T1- 423, T1- 436, T1- 485, T1- 492, T1- 500, T1- 511, T1- 536, T1- 595, T1- 609, T1- 622, T1- 627, T1- 638, T1- 647, T1- 674, T1- 681, T1- 688, T1- 693, T1- 705, T1- 709, T1- 747, T1- 784, T1- 790, T1- 797, dan T1- 805, adalah merupakan Surat Ijin Sementara yang dikeluarkan/dibuat oleh Tiem Likwidasi Yayasan Usaha Karya Samudra Pura dan diberikan sebagai dasar (izin) penempatan lahan tanah atau bangunan yang berada diatas tanah terperkara sehingga terbukti bahwa Penggugat-Penggugat XXXIII Tuan Halimi, XXXIV Tuan H.Dirja, XXXVI Tuan Asbari, XXXVII Tuan Rahman, XXXVIII Tuan Jaya, XXXIX Tuan Karsim, XL Tuan Narudin, XLVII Tuan Burhanudin, XLIX Tuan Samhudi, L Tuan Didin Kapiudin, LXI Nyonya Endang Winingsih, LXVI Tuan Tabrani, LXVII Tuan Ayot, LXVIII Tuan Samsuri, LXIX Tuan Marsud, LXXII Tuan Achmad, LXXVIII Tuan Usman, LXXIX Tuan Atjep, LXXX Nyonya HJ. Rogayah, LXXXII Nyonya Wiwi Kartiwi, LXXXVII Nyonya Dumin, CXIX Tuan Moh Erwin, CI Tuan Nata, CII Tuan Sidik, CIV Tuan Asmar, CVI Tuan Kasan, CVII Tuan Sueb, CX Tuan Hudori, CXI Tuan Mugeni, C Nyonya Nurhayati, CXIV Tuan Asrori, CXVII Tuan Adjat Sudrajat, CXXII Tuan Rosidin, CXXVII Tuan Kadji, CXXVIII Tuan A. Sayuti, CXXIX Nyonya Ramis, dan CXXX Tuan CECEP menempati lahan dan bangunan yang



berada diatas tanah objek sengketa yayasan adalah atas izin dari Tiem Likwidasi Yayasan Usaha Karya Samudra Pura yang bersifat sementara;-----

Menimbang, bahwa bukti T1 sebagaimana yang disebutkan dan telah dipertimbangkan diatas yakni berupa Surat-surat perjanjian sewa, Surat Perjanjian Penempatan atau penggunaan lahan serta surat izin penempatan sementara (SIP) adalah juga bersesuaian dan mendukung isi bukti T1-5, T1-6 dan T1-7;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, maka terbukti bahwa lahan tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang dikuasai Negara yang diperuntukkan untuk kepentingan Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara terbukti sebagai tanah yang dikuasai Negara yang diperuntukkan untuk kegiatan Pelabuhan dan pada saat permohonan hak pengelolaan lahan diajukan oleh Tergugat I masih dalam status tanah yang dikuasai Negara yang peruntukannya untuk kegiatan jasa Pelabuhan, maka penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94/HPL/DA/86 tanggal 5 Nopember 1988 yang memberikan hak pengelolaan lahan atas tanah tersebut kepada Tergugat I yang kemudian berdasarkan Surat keputusan Dalam Negeri tersebut Tergugat III menerbitkan Sertifikat HPL No.11/Koja Utara 1987 an Tergugat I adalah sesuai ketentuan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa diterbitkan atau dikeluarkannya SK Menteri dalam Negeri No.94/HPL/DA/86 tanggal 5 Nopember 1985 oleh Tergugat IV dan Sertifikat HPL No.11/Koja Utara 1987 oleh Tergugat III sebelum atau tanpa terlebih dahulu adanya pemberian ganti rugi terhadap pihak-pihak yang menempati tanah-tanah terperkara tersebut adalah tidak bertentangan dan melanggar ketentuan yang diatur didalam SK menteri dalam Negeri No.94/HPL/DA/86 tanggal 5 Nopember 1985 karena SK Mendagri tersebut hanya mengharuskan atau mewajibkan Tergugat I menyelesaikan atau memberi ganti rugi kepada pengguna tanah jika Tergugat I akan menggunakan tanah tersebut sebagai mana ternyata dari butir c, d dan e SK. Menteri Dalam Negeri



No.94/HPL/DA/86 tanggal 5 Nopember 1985 yang berbunyi bahwa tanah tanah Hak Guna bangunan seluas 921.250 M² yang masih akan berakhir pada tanggal 17 Desember 1992 , baru akan termasuk didalam hak pengelolaan pada saat berakhirnya Hak Guna Bangunan dimaksud, dan apabila pemohon/ penerima hak akan menggunakan tanah tersebut harus membebaskan / menyelesaikan ganti ruginya menurut ketentuan yang berlaku, butir d bahwa terhadap tanah seluas 3.133.110.M² yang dikuasai oleh pihak lain dengan ikatan perjanjian sewa menyewa dengan pemohon/penerima hak, apabila pemohon/penerima hak akan mempergunakan tanah tersebut wajib menyelesaikannya menurut ketentuan yang berlaku c bahwa terhadap tanah seluas 30.400 M² yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ikatan perjajian sewa menyewa dengan pemohon/penerima hak, jika pemohon penerima hak akan mempergunakan tanah tersebut wajib memberikan ganti rugi menurut ketentuan yang berlaku “;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka didalam proses permohonan dan pemberian hak pengelolaan lahan berdasarkan SK Mendagri No.94/ HPL.DA/86 tanggal 5 Nopember 1985 dan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan lahan No.11/Koja Utara/1987 tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III maupun oleh Tergugat IV;-----

Menimbang, bahwa Penetapan nilai Jual obyek pajak atas tanah dan bangunan oleh Tergugat IV dimaksudkan lebih sebagai penentu/acuan penetapan besaran pajak atas tanah dan bangunan (PBB) yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa lagi pula Para Penggugat tidak mengajukan bukti atau tidak membuktikan adanya perubahan kelas atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat VI secara sepihak, tanah mana yang diubah kelasnya semula kelas apa, yang kemudian diubah menjadi kelas apa, sehingga karena itu Tergugat VI juga tidak terbukti ada melakukan perbuatan melawan hukum;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti T1-9, T1-10, T1-11, T1-21, T1-22, T1-23, T1-27, T1-28, T1-29, T1-33, T1-34, T1-35, T1-40, T1-41, T1-42, T1-47, T148-, T1-49, T1-60, T1-61, T1-62, T1-65, T1-66, T1-67, T1-71, T1-72, T173-, T1-80, T1-81, T1-82, T1-84, T1-85, T1-86, T1-89, T1-90, T1-91, T1-94, T1-95, T1-96, T1-106, T1-107, T1-112, T1-113, T1114-, T1-117, T1-118, T1-119, T1-124, T1-125, T1-126, T1-132, T1-133, T1-134, T1-137, T1-138, T1-139, T1-149, T1-150, T1-151, T1-154, T1-155, T1-156, T1-161, T1-162, T1-163, T1-166, T1-167, T1-168, T1-172, T1-173, T1-174, T1-176, T1-179, T1-180, T1-183, T1-184, T1-185, T1-190, T1-191, T1-192, T1-197, T1-198, T1-199, T1-205, T1-206, T1-207, T1-212, T1-213, T1-214, T1-220, T1-221, T1-222, T1-226, T1-227, T1-228, T1-232, T1-233, T1-234, T1-239, T1-240, T1-241, T1-251, T1-252, T1-253, T1-286, T1-287, T1-288, T1-299, T1-300, T1-301, T1-304, T1-305, T1-306, T1-311, T1-312, T1-313, T1-324, T1-325, T1-326, T1-331, T1-332, T1-333, T1-337, T1-338, T1-346, T1-347, T1-348, T1-359, T1-361, T1-372, T1-373, T1-374, T1-396, T1-397, T1-398, T1-400, T1-401, T1-402, T1-407, T1-408, T1-413, T1-414, T1-415, T1-420, T1-421, T1-422, T1-433, T1-434, T1-435, T1-445, T1-446, T1-447, T1-467, T1-468, T1469-, T1-474, T1-475, T1-476, T1-481, T1-482, T1-483, T1-488, T1-489, T1-490, demikian juga dari isi gugatan ternyata para penggugat terkecuali Penggugat XV , XX, LXXI, dan Penggugat LXXXVI pada tahun 1994 telah menerima ganti rugi atas tanah Koja utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jakarta Utara No.01/PPT/JU/III/1994 tanggal 17 Maret 1994 selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Proyek PelabuhanPeti Kemas Koja mulai sejak bulan Maret 1994 sampai dengan Pebruari 1996;-----

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tersebut adalah juga berdasarkan kesepakatan , kesediaan dan persetujuan tertulis dari Penggugat-Penggugat tersebut, bahwa masing-masing Penggugat menyatakan bersedia menerima ganti rugi yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Panitia pengadaan tanah Terminal Peti Kemas Koja

Hal 35 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta utara No.01/PPT/JU/III/1994 dan Penggugat-Penggugat masing-masing juga setuju dan telah melepaskan /menyerahkan hak atas tanah, bangunan tanaman dan benda lain yang ada diatasnya untuk Kepentingan Umum Proyek Terminal Peti Kemas Koja Utara,-----

Menimbang,bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada terbukti bahwa Penggugat tidak sepakat, tidak bersedia menerima uang ganti rugi sesuai keputusan Walikota Jakarta Utara No.01/PPT/JU/III/1994 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Proyek Terminal Peti Kemas Koja Utara sehingga Penggugat-Penggugat berkeberatan dan tidak bersedia menyerahkan tanah dan atau bangunan yang mereka kuasai masing, masing;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian pembayaran ganti lahan/tanah dan atau bangunan Penggugat-Penggugat diatas lahan tanah objek perkara telah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 1998 Tergugat I memberikan / membayarkan kembali uang ganti rugi kepada 33 orang warga, yang menurut Ti adalah bersifat talangan karena sebelumnya Tergugat I telah membayarkan uang ganti rugi kepada 33 orang warga tersebut melalui kuasanya yaitu H.M Arief Biki;-----

Menimbang, bahwa pembayaran/pemberian ganti rugi yang diberikan Tergugat I kepada 33 warga yang disebut berupa talangan tersebut nialainya lebih besar dari yang diterima Penggugat atau dengan nilai yang seharusnya diterima masing-masing ke 33 orang warga tersebut yang telah dibayarkan oleh Tergugat I melalui kuasa ke 33 warga yaitu H. Arief Biki pada bulan Maret 1996 sebagai contoh adalah uang ganti rugi yang dibayarkan Tergugat I melalui H.Arief Biki selaku kuasa Hj Memeh atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jepara No.49 Rt/Rw 012/004 kelurahan Koja Utara Kec, Koja adalah sebesar Rp.19.815.500,00,- dan ganti rugi yang dibayarkan Tergugat I kepada Memeh yang berupa talangan pada bulan Juli 1998 adalah sebesar Rp.151.075.500,- (lampiran bukti T-I 874, T-I 880 dan T-I 881);-----

36



Menimbang, bahwa akan tetapi memperhatikan waktu pembayaran uang ganti rugi yang bersifat talangan kepada 33 orang warga tersebut berbeda atau berselang lebih 2 tahun dari pada pembayaran ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat tersebut dan bahwa pada tahun 1997 krisis moneter melanda Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan nilai mata uang rupiah jatuh semula 1 dolar \pm Rp 2.500,- naik menjadi Rp 12.000,- bahkan mencapai Rp.15.000,-, harga-harga naik dan bunga bank melambung sehingga adalah pantas dan sudah seharusnya bila pembayaran ganti rugi kepada 33 orang warga pada bulan Juli 1998 mempertimbangkan hal-hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni :-----

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas lahan dan bangunan oleh Tergugat I kepada Penggugat-Penggugat telah selesai sesuai dengan kesepakatan, kesediaan dan persetujuan Penggugat-Penggugat;-----
 - Adanya perbedaan waktu pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat I kepada Penggugat-Penggugat dengan ke 33 orang warga selama \pm 2 tahun;-----
 - Terjadinya krisis moneter tahun 1997;-----
- maka adanya/terdapatnya penambahan atau kenaikan nominal mata uang rupiah talangan uang ganti rugi yang dibayarkan kepada 33 orang warga lain yang juga menempati lahan /tanah objek perkara sebagaimana Penggugat-Penggugat tidaklah berarti Tergugat I telah melakukan perbedaan perlakuan kepada Penggugat-Penggugat diskriminatif dan berlaku tidak adil, merugikan Penggugat, juga tidak terdapat keterlambatan Penggugat-Penggugat menerima haknya yang seharusnya sudah diterima kecuali kalau Penggugat-Penggugat juga mengalami keterlambatan pembayaran uang ganti rugi sebagaimana yang dialami oleh ke 33 orang warga tersebut tetapi dasar perhitungan metode perhitungan besar uang ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat-Penggugat dan kepada ke 33 orang warga tersebut dibuat secara berbeda dan tidak sama oleh Tergugat I;-----

Hal 37 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran uang ganti rugi kepada 33 orang warga, menurut Tergugat I yang bersifat talangan tersebut tidaklah menimbulkan kerugian atau berkurangnya uang ganti rugi atau terlambatnya penerimaan hak-hak Penggugat sehingga bukan sebagai perbuatan melawan hukum tetapi hal tersebut telah mengabaikan dan tidak mentaati prinsip-prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan (PT Pelindo) BUMN (Tergugat I abai terhadap kerugian atau kemungkinan berkurangnya uang atau kekayaan perusahaan) karena tanpa suatu proses hukum apapun Tergugat I begitu saja melakukan pembayaran talangan ganti rugi tersebut kepada 33 orang warga pada hal sebelumnya Tergugat I telah melakukan pembayaran ganti rugi untuk ke 33 orang warga kepada kuasanya H.Arief Biki pada tanggal 29 Maret 1996, seharusnya hal tersebut adalah sudah merupakan masalah intern antara ke 33 orang warga dengan kuasanya H.Arief Biki yang telah menerima pembayaran ganti rugi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 /PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 serta peraturan per Undang-undang lain yang bersangkutan;-----

-

M E N G A D I L I

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 293/PDT.G/2011 / PN.JKT.UT tanggal 28 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :**Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh Kami **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 435/Pen/Pdt/2013/PT.DKI.tanggal 13 September 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 435/PDT/2013/ PT.DKI.tanggal 13 September 2013 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

Hal 39 dari 40 hal Put. No. 435/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASLI GINTING,SH.MH

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

2. H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah----- Rp. 150.000,-